



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 ; 692172

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 421 / 4415 / 2013

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II

KELURAHAN LETEH KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam memberikan pelayanan pendidikan pra sekolah demi terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapatkan fasilitasi yang memadai atas peran serta masyarakat;
 - b. bahwa Tim Pendiri TK Aisyiyah Bustanul Athfal II Kelurahan Leteh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang berusaha untuk ikut berperan dalam memajukan pendidikan pra sekolah khususnya di Kelurahan Leteh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan pra sekolah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu memberikan Ijin Pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal II di Kelurahan Leteh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang

Memperhatikan : Proposal Ijin Pendirian TK dari Tim Pendiri TK Aisyiyah Bustanul Athfal II Kelurahan Leteh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tanggal 8 Pebruari 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Ijin Pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal II Kelurahan Leteh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Penyelenggaraan pembelajaran tersebut diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7 Mei 2013


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG**
Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600529 198803 1 001